

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

1.1 Kajian Pustaka

1.1.1 Retribusi Parkir

1.1.1.1 Pengertian Retribusi Parkir

Salah satu pengaruh retribusi daerah yang berasal dari retribusi jasa umum yaitu retribusi parkir yang mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Beberapa ahli mencoba mendefinisikan Retribusi Parkir diantaranya menurut Marihot Siahaan (2005:439) mendefinisikan Retribusi Parkir adalah sebagai berikut:

“Penyediaan pelayanan parkir yang ditentukan pemerintah daerah. penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut Sunarto (2005:118) mendefinisikan Retribusi tempat parkir adalah sebagai berikut: “Retribusi parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir”

Menurut Dwi Anggoro (2017: 252) mendefinisikan Retribusi parkir adalah sebagai berikut:

“Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dari ketiga pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir kepada pemerintah daerah sesuai dengan perundang-undangan.

1.1.1.2 Indikator Retribusi Parkir

Indikator Retribusi Parkir dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Moermahadi (2017:164) adalah sebagai berikut:

“Setiap pengguna parkir, retribusi sesuai tarif yang ditentukan dan diberikan karcis sebagai bukti bayar”

Menurut Marihot Siahaan (2016:5) adalah sebagai berikut: “Pungutan wajib sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin parkir yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk Retribusi Parkir adalah total penerimaan retribusi parkir.

1.1.2 Jumlah Penduduk

1.1.2.1 Pengertian Jumlah Penduduk

Jumlah Pendudukan merupakan salah satu faktor yang akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah. Aktifitas penduduk seperti penarikan pajak, retribusi dan lain sebagainya merupakan pendapatan suatu daerah.

Beberapa ahli mencoba mendefinisikan Jumlah penduduk diantaranya Menurut Rusli (2001:17) Mendefinisikan Jumlah Penduduk adalah sebagai berikut:

“Jumlah orang yang bertempat tinggal disuatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi”

Menurut Simanjuntak (2007:9) mendefinisikan Jumlah penduduk adalah sebagai berikut: “Mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili didalam suatu wilayah negara”

Menurut Alam S (2007:3) mendefinisikan Jumlah Penduduk adalah sebagai berikut: “Jumlah Penduduk adalah banyaknya orang yang mendiami suatu wilayah negara”

Berdasarkan ketiga Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Jumlah Pendudukan merupakan sejumlah orang yang tinggal atau berdomisili suatu wilayah negara”

1.1.2.2 Indikator Jumlah Penduduk

Indikator jumlah penduduk dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Makdalena (2015:732) adalah sebagai berikut:

“Sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau negara serta mentaati ketentuan dari daerah tersebut.”

Menurut Budi Waluyo (2011:10) adalah sebagai berikut: “Semakin banyak penduduk akan membuat bertambahnya jumlah konsumsi penduduk, Maka jumlah penerimaan dari retribusi dan pajak pun akan bertambah, secara otomatis Pendapatan Asli Daerah pun ikut bertambah”.

1.1.2.3 Kriteria Jumlah Penduduk

Menurut Nana dkk (2006:39) kriteria penduduk menurut kelompok usia diklasifikasikan atas:

1. Usia Produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun.
2. Usia NonProduktif adalah penduduk yang berusia 0-16 tahun.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka indikator untuk Jumlah penduduk adalah total jumlah penduduk produktif.

1.1.3 Pendapatan Asli Daerah

1.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pembiayaan daerah yang utama karena penyelenggaraan pemerintahan daerah terlaksana dengan baik apabila adanya dana yang memadai.

Menurut Fadilah Amin (2019:87) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

“PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menurut Irma Yuliani (2019:64) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna kepentingan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan.”

Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) yang mengutip dari Ony dan Ginanjar (2016) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.”

Berdasarkan ketiga Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah semua penerimaan daerah yang bersumber dari potensi daerah tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna kepentingan daerah.

1.1.3.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Menurut Budi S. Purnomo (2009:34) Indikator Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.1.3.3 Jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut Iqbal dan Diana (2019:13) Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib Pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah yaitu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas-fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah selain tiga jenis pendapatan tersebut diatas.

Berdasarkan uraian diatas, maka indikator pendapatan asli daerah yang diukur dalam penelitian ini adalah Total penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tingkat Kota.

1.2 Kerangka Pemikiran

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.2.1 Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Realisasi retribusi parkir yang semakin tinggi mendorong meningkatnya pendapatan asli daerah karena semakin besar realisasi retribusi parkir tentu sumbangan pendapatan untuk kas daerah semakin besar.

Menurut Dwi Anggoro (2017:19)

“Retribusi parkir merupakan salah satu sumber yang dikembangkan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas yang disediakan oleh pemerintah”.

Menurut Isti dan Kusuma (2014:470):

“Salah satu pengaruh pendapatan asli daerah dari retribusi daerah yaitu retribusi parkir yang mempunyai peranan penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan semakin tinggi penerimaan pada retribusi parkir maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah karena setiap peningkatan retribusi parkir dapat mempengaruhi peningkatan pada pendapatan asli daerah”

Penelitian yang dilakukan oleh Mufidah, A & Susyanti (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Retribusi Parkir berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, artinya apabila retribusi parkir naik sebesar Rp 1 maka retribusi parkir akan meningkat terhadap pendapatan asli daerah kota Malang.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena adanya dengan semakin tinggi penerimaan retribusi parkir akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

1.2.2 Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan jumlah penduduk dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan untuk merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan membuat suatu perencanaan pembangunan.

Menurut Rosyidi S (2002:87):

“Jumlah serta mutu penduduk suatu daerah merupakan unsur penentu yang paling penting bagi kemampuan memproduksi serta standart hidup suatu negara atau daerah. Namun demikian, yang paling utama mengapa masalah penduduk ini sangat menarik perhatian para pakar ekonomi adalah karena penduduk itu merupakan sumber tenaga kerja, human resource, disamping sumber faktor produksi skill.”


Menurut Ariyani, dkk (2018:61):

“Jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah memiliki keterkaitan yaitu besarnya pendapatan dipengaruhi oleh jumlah penduduk.”

Penelitian yang dilakukan oleh Aslim dan Syechalad (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena dengan adanya jumlah penduduk mendapatkan pendapatan retribusi salah satunya dan pembangunan di daerah akan mudah.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dibuat gambar paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Skema Kerangka Pemikiran

1.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih akan diteliti yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.

Menurut Zainatul M (2020:71) Hipotesis adalah pernyataan mengenai satu atau lebih populasi yang perlu dibuktikan keabsahannya melalui prosedur pengujian hipotesis.

Berdasarkan paradigma penelitian yang telah penulis kemukakan pada kerangka pemikian, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H1= Retribusi Parkir Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H2= Jumlah Penduduk Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah.